



Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12920

Phone
(021) 50927413

Email & Online
Email: dit.peppd@bappenas.go.id

 [dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)

 [Direktorat PEPPD](https://www.youtube.com/DirektoratPEPPD)

 peppd.bappenas.go.id

KERJA INOVATIF PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH, SUMATERA SELATAN DAN JAWA BARAT



KERJA INOVATIF PEMBANGUNAN DAERAH

DI JAWA TENGAH, SUMATERA SELATAN,
DAN JAWA BARAT



Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas

2024

KERJA INOVATIF PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH, SUMATERA SELATAN DAN JAWA BARAT

Pengarah:

Erwin Dimas, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Penanggungjawab:

Rohmad Supriyadi, Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Penulis:

Yudhie Hatmadji Sudjarwo

Cucu Suryaman

Ramdan Febrian Arifin

Sandya Ridha Utama

Katalog Dalam Terbitan:

Kerja Inovatif Pembangunan Daerah

di Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Jawa Barat

153 hlm.; 148mm x 210mm

ISBN:

Diterbitkan Oleh:


Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Menara Bappenas Lantai 9

Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B2, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

www.bappenas.go.id

Cetakan Pertama, Mei 2024



SAMBUTAN

**Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh, Salam Sejahtera,
Om Svastyastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu**

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah bentuk evaluasi kreatif yang menilai kriteria perencanaan, kriteria pencapaian, dan inovasi atau terobosan perencanaan pembangunan yang merespon terhadap kondisi dan isu di daerah yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat. Pada penyelenggaraan PPD tahun 2023, daerah terbaik tingkat Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Inovasi dari ketiga daerah terbaik provinsi PPD 2023 meliputi: (1) Inovasi Instalasi Gas Rawa (biogenic shallow gas) di Jawa Tengah, (2) Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dan (3) Petani Milenial Jawa Barat. Inovasi tersebut menjadi model perencanaan pembangunan berbasis bukti yang didukung dengan kebijakan yang memadai sehingga dapat dilaksanakan, dimonitor dan dikendalikan dalam pelaksanaannya.

Inovasi ketiga daerah tersebut dapat diadaptasi dan direplikasi karena sudah sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan. Dari ketiga inovasi provinsi terbaik PPD di atas, Kementerian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pembangunan harus melalui riset, metode yang sistematis dan dapat diukur agar kebijakan dapat mewarnai dalam proses perencanaan pembangunan.

Jakarta, April 2024

Erwin Dimas

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan buku Inovasi Pembangunan Daerah di tiga provinsi dapat kami selesaikan. Besar harapan kami buku ini dapat menjadi panduan bagi daerah yang ingin mereplikasi inovasi terobosan pembangunan tiga provinsi terbaik PPD 2023.

Buku ini disusun dalam rangka mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan mereplikasi inovasi pembangunan di tiga provinsi terbaik PPD 2023 dalam upaya menyelesaikan permasalahan, serta menjadi bahan dukung penyusunan kebijakan pembangunan. Proses penyusunan buku ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas dan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan, metode, serta kriteria agar daerah lain mudah melakukan replikasi atau adaptasi baik menyeluruh atau secara parsial terhadap terobosan pembangunan yang dilakukan oleh 3 Provinsi terbaik PPD 2023. Kriteria yang dikembangkan agar sebuah inovasi dinyatakan dapat direplikasi adalah sebagai berikut:

1. **Innovation** - inovasi merupakan inisiatif baru atau upaya adaptasi terhadap proses atau bisnis proses yang direplikasi dari terobosan pembangunan sebelumnya;
2. **Feasibility** - inovasi yang dikembangkan dianggap layak secara kelembagaan, mekanisme, proses, dan pendanaan;
3. **Participatory** - inovasi bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. **Replicability** - inovasi mudah untuk direplikasi atau diadaptasi baik secara menyeluruh ataupun secara parsial oleh daerah lain;
5. **Accountability** - inovasi harus bisa dipertanggungjawabkan baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat;
6. **Sustainability** - inovasi harus berkelanjutan, bertahan, dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat tanpa merusak tatanan lingkungan dan sosial budaya;
7. **Impact** - inovasi harus dapat memberikan dampak dalam perbaikan kondisi suatu masalah di masyarakat.



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, mitra pembangunan, bagi masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Jakarta, April 2024

Rohmad Supriyadi

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional



DAFTAR ISI

Sambutan
Kata Pengantar
Daftar Gambar
Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan

- A. Kerja Inovatif Untuk Pembangunan Daerah
- B. Penyebarluasan Kerja Inovatif
- C. Pendekatan dan Metode
- D. Kriteria Kerja Inovatif

BAB II PPD dan Inovasi Pembangunan

- A. Tentang PPD
- B. Inovasi Sebagai Alternatif Solusi dan Evidence Based Policy


BAB III Inovasi Pembangunan Pemenang PPD Tahun 2023

- A. Jawa Tengah (Instalasi Perpipaan Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas*)
 - 1. Tantangan dan solusi
 - 2. Kunci sukses
 - 3. Tahapan Proses Inovasi Instalasi Perpipaan Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas*
 - 4. Mengapa Instalasi Perpipaan Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas* Merupakan Inovasi Pembangunan
- B. Sumatera Selatan (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan)
 - 1. Tantangan dan solusi
 - 2. Kunci sukses
 - 3. Tahapan Proses Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
 - 4. Mengapa Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Merupakan Inovasi Pembangunan
- C. Jawa Barat (Petani Milenial)
 - 1. Tantangan dan solusi
 - 2. Kunci sukses
 - 3. Tahapan Proses Inovasi Petani Milenial
 - 4. Mengapa Petani Milenial Merupakan Inovasi Pembangunan
- C. Siapa yang mereplikasi

BAB IV Penutup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Dimensi Inovasi Berbasis Bukti yang Berkelanjutan.....	10
Gambar 1. 2 Pendekatan Konsep Pentahelix dalam 3 Inovasi Terbaik PPD 2023	11
Gambar 3. 1 Sebaran Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah.....	20
Gambar 3. 2. Penjelasan perencanaan teknis gas rawa	23
Gambar 3. 3 Penjelasan teknis operasional gas rawa	23
Gambar 3. 4. Tahapan Pelaksanaan Inovasi GSMP	31
Gambar 3. 5 Penjelasan stakeholder GSMP	32
Gambar 3. 6 Data Realisasi Penerima Manfaat GSMP.....	33
Gambar 3. 7. Tabel anggaran inovasi GSMP.....	34
Gambar 3. 8. Rancangan Skema Ekosistem Petani Milenial	41
Gambar 3. 9. Piramida klasifikasi petani milenial.....	41
Gambar 3. 10 Pembangunan Kelembagaan Petani Milenial.....	43
Gambar 3. 11 Mekanisme Pelaksanaan Program Petani Milenial	45
Gambar 3. 12 Pola Rekrutmen Peserta Program Petani Milenial	45
Gambar 3. 13. Skema verifikasi peserta	46
Gambar 3. 14 Pola Pelaksanaan Program Petani Milenial	47
Gambar 3. 15 Pola Pelaksanaan Program Petani Milenial	47
Gambar 3. 16 Skema Penyediaan Lahan dalam Program Petani Milenial.....	48
Gambar 3. 17 Skema Pembiayaan dalam Program Petani Milenial	49
Gambar 3. 18 Skema Pemberian Bantuan dalam Kerjasama CSR	50
Gambar 3. 19. Tahapan monitoring dan evaluasi	50
Gambar 3. 20 Data Komoditas Petani Milenial tahun 2021	52



BAB 1

PENDAHULUAN



A. Kerja Inovatif Untuk Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah merupakan salah satu kriteria dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang digelar setiap tahun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kriteria inovasi pembangunan daerah menjadi penting dalam penilaian PPD karena dapat membawa perubahan besar dan berdampak positif terhadap pembangunan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu pendapat ahli yang mengatakan bahwa inovasi dapat menghasilkan perubahan besar adalah Avanti Fontana (2009)¹. Menurutnya inovasi merupakan pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dampak positif dari inovasi tersebut selayaknya dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Everet M. Rogers (1983)² yang menjelaskan bahwa *an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or others unit of adopter*. Jadi inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang disadari dan diterima sebagai

suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Saat ini banyak inovasi pembangunan daerah yang berdampak positif dan berkelanjutan namun belum terdokumentasikan dengan baik. Dokumentasi detail mengenai proses dan pelaksanaan inovasi pembangunan daerah masih sangat jarang.

Dalam rangka mendokumentasikan inovasi pembangunan daerah dan tindak lanjut dari pelaksanaan PPD 2023, disusunlah buku Terobosan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti Di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Adapun ketiga inovasi terbaik provinsi adalah sebagai berikut: (1) Jawa Tengah dengan inovasi Instalasi Perpipaian Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas*, (2) Sumatera Selatan dengan inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), dan (3) Jawa Barat dengan inovasi Petani Milenial.

Inovasi pembangunan daerah di atas telah dilakukan pendalaman baik secara substansi maupun melihat langsung kondisi faktual di lapangan dengan menggunakan kriteria replikasi yang telah disusun. Kriteria tersebut bertujuan agar daerah lain mudah untuk melakukan replikasi.

¹ Avanti Fontana, *Innovate We Can: Manajemen Inovasi Dan Penciptaan Nilai* (2009) Penerbit: Gramedia

² Everet M. Rogers, *Diffusion Of Innovations* (1983) Penerbit: The Free Press, New York



B. Penyebarluasan Kerja Inovatif

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah mendokumentasikan dan menyebarluaskan inovasi pembangunan dari tiga provinsi terbaik PPD 2023, sekaligus menjadi panduan bagi daerah yang akan melakukan replikasi terhadap inovasi.

C. Pendekatan dan Metode

Pendekatan sebuah inovasi harus memberikan dampak terhadap sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga pendekatan ini digunakan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan harus berbasis bukti dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 Hubungan Dimensi Inovasi Berbasis Bukti yang Berkelanjutan

Ketiga pendekatan di atas saling berkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Inovasi pembangunan dihadapkan pada situasi dan kondisi permasalahan daerah yang melibatkan sosial budaya dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
- 2) Inovasi dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi dan menyelesaikan permasalahan daerah di antaranya pengentasan kemiskinan, penanganan *stunting*, akses lapangan kerja, dan peluang pendapatan bagi masyarakat terdampak.
- 3) Inovasi memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan bertanggungjawab.

Dari ketiga pendekatan tersebut maka akan menghasilkan perencanaan pembangunan berbasis bukti dan berkelanjutan.

Inovasi pembangunan di tiga provinsi dilakukan dengan pendekatan konsep *pentahelix* yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Metode penyusunan buku ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif memanfaatkan studi literatur (laporan kegiatan, media, dan buku), data primer yang diperoleh dari kegiatan diskusi terfokus, dan tinjauan lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dibahas bersama-sama dengan pihak terkait sehingga menghasilkan buku profil inovasi.





Gambar 1. 2 Pendekatan Konsep Pentahelix dalam 3 Inovasi 3 Provinsi Terbaik PPD 2

D. Kriteria Kerja Inovatif

Terdapat 7 kriteria yang digunakan untuk menilai inovasi pembangunan daerah. Kriteria-kriteria tersebut diadaptasi dan dikembangkan dari program identifikasi kerja inovatif kerja sama Kementerian PPN/Bappenas, United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI), dan Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI)³.

INNOVATION

Pertama, **innovation**: inovasi merupakan inisiatif baru atau upaya adaptasi terhadap *input*, proses dan *output* dari terobosan pembangunan sebelumnya. Kriteria-kriteria inovasi adalah; (1) merupakan solusi baru atau adaptasi untuk menyelesaikan masalah, (2) inovasi tercipta melalui penelitian awal untuk memahami kondisi faktual masyarakat setempat.

FEASIBILITY

Kedua, **feasibility**: inovasi yang dikembangkan dianggap layak secara kelembagaan, mekanisme, proses, dan pendanaan. Kriteria-kriteria *feasibility* adalah; (1) pelaksanaan inovasi harus memiliki struktur kelembagaan organisasi pelaksanaan inovasi yang jelas sesuai dengan kaidah umum organisasi pelayanan masyarakat, (2) memiliki tahap pelaksanaan yang jelas yang didukung dengan adanya dokumen dan panduan, (3) mekanisme pembiayaan atau alternatif pembiayaan mudah ditiru.

³ <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/175-praktik-cerdas-bumdes-pengelolaan-air-bersih-lendang-nangka>



PARTICIPATORY

Ketiga, **participatory**: inovasi bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kriteria-kriteria *participatory* adalah; (1) memiliki mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, (2) memiliki tanggung jawab bersama atas inovasi yang dibangun, (3) sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas dan bisnis dalam menjalankan program inovasi.

REPLICABILITY

Keempat, **replicability**: inovasi mudah untuk direplikasi atau diadaptasi oleh daerah lain baik secara keseluruhan atau parsial. Kriteria *replicability* adalah; (1) inovasi terpenuhi kriteria replikasi yang telah ditetapkan, (2) inovasi dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, (3) adanya dokumen pendukung dan panduan untuk memudahkan daerah lain mereplikasi.

ACCOUNTABILITY

Kelima, **accountability**: inovasi harus memiliki bentuk pertanggungjawaban baik proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Kriteria *accountability* yaitu dokumen perencanaan dan laporan kegiatan pada inovasi harus sesuai.

SUSTAINABILITY

Keenam, **sustainability**: inovasi harus berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tatanan budaya setempat. Kriteria *sustainability* adalah; (1) Terobosan pembangunan telah dilaksanakan minimal 2 tahun, (2) Masyarakat terus terlibat dalam pemeliharaan terobosan pembangunan yang telah berjalan, (3) Terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP), (4) Terdapat pembiayaan mandiri yang dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat atau dari pemerintah daerah.

IMPACT

Ketujuh, **Impact**: Inovasi harus dapat memberikan dampak dalam perbaikan kondisi suatu masalah di masyarakat. Kriteria *impact* adalah; (1) terdapat jumlah masalah yang bisa diselesaikan; (2) terdapat jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari sebuah inovasi; (3) lahirnya mekanisme dan proses pelaksanaan inovasi, regulasi, kelembagaan, serta pembiayaan baru yang dihasilkan karena adanya praktik baik inovasi.



BAB 2

PPD DAN INOVASI PEMBANGUNAN



A. Tentang PPD

Kementerian PPN/Bappenas menggagas Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Dokumen perencanaan pusat mulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahunan harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Tak hanya sinkronisasi dokumen, pemerintah daerah juga wajib menyelaraskan visi-misi pembangunannya dengan visi-misi presiden. Selain itu perencanaan pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk menetapkan prioritas pembangunan yang mendukung tujuan nasional sambil tetap memperhatikan kebutuhan lokal.

Seiring berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari kriteria dokumen, melainkan juga melihat pada kriteria pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan. Sejalan dengan itu, Deputi Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (Deputi PEPP), Erwin Dimas, SE, DEA, MSi, menjelaskan bahwa PPD tidak hanya sekadar ajang penghargaan

melainkan dapat membawa manfaat lebih, khususnya pada penyelenggaraan PPD 2024 melalui penguatan indikator perencanaan, integrasi dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, Integrasi Satu Data Indonesia dan Inovasi Proses Perencanaan berbasis manajemen risiko pembangunan nasional, dan peran Bappenas sebagai fasilitator replikasi PPD.

Tujuan penyelenggaraan PPD dielaborasi lebih detail oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD), Ir. Rohmad Supriyadi, MSi. Ia memaparkan setidaknya ada empat tujuan dihelatnya PPD. Pertama mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Kedua, PPD dapat mendorong integrasi sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, ketiga mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, dan terakhir atau keempat PPD dapat mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Melalui PPD juga Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Ajang pemberian apresiasi dalam perencanaan dan pembangunan oleh pemerintah pusat ini penting agar provinsi, kabupaten, dan



kota tetap terpacu dalam merencanakan, meraih pencapaian pelaksanaan, dan terus aktif berinovasi dalam melakukan pembangunan.

Sebelumnya PPD dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Sejak 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada kriteria perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan. Terbaru, PPD juga menilai inovasi atau cara-cara baru pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan.

PPD terbilang ajang penghargaan daerah bergengsi. Selain mendapatkan insentif fiskal dan penambahan dana dekonsentrasi yang signifikan, penyerahan piala PPD dilakukan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2018 dan 2019. Kemudian pada 2020 hingga 2021 karena pandemi covid-19 melanda, penyerahan piala PPD disaksikan secara daring oleh presiden.

Pembaruan PPD terus berlanjut pada 2024. Terdapat beberapa upaya peningkatan yang membuat penyelenggaraan PPD 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama penyederhanaan penilaian dari tiga tahapan pada 2023 menjadi dua tahapan. Tahap pertama yakni penilaian dokumen perencanaan dan inovasi serta tahap kedua adalah wawancara dan verifikasi. Peningkatan kedua adalah terkait improvisasi penilaian

yaitu penyesuaian bobot nilai melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) yang diikuti oleh Tim Penilai, K/L, dan Pemerintah Daerah. Masing – masing bobot untuk Tahap 1 Penilaian Dokumen sebesar 35 persen serta Tahap 2 Verifikasi dan Wawancara sebesar 65 persen.

Upaya peningkatan ketiga adalah penguatan indikator perencanaan dan pengendalian yaitu penguatan indikator perencanaan dan pengendalian melalui Integrasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Daerah, Satu Data Indonesia (SDI), Inovasi Proses Perencanaan, penguatan pengendalian pembangunan di daerah, dan penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik. Upaya peningkatan keempat adalah terkait Digital Evaluation System yaitu penguatan sistem penilaian melalui web-based untuk evaluator pusat yang terdiri dari Tim Penilai Independen (Akademisi, NGO, dan Tokoh), Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis dari internal Bappenas serta evaluator daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dikemas lebih mudah digunakan atau user friendly.

upaya peningkatan kelima adalah terkait penguatan rekomendasi dokumen perencanaan pada level provinsi yaitu perkuatan informasi pendukung dan rekomendasi dokumen perencanaan untuk proses penilaian yang dilakukan pada level provinsi. Upaya peningkatan keenam diwujudkan dalam bentuk replikasi inovasi untuk pengembangan



berkelanjutan yaitu pengembangan PPD untuk keberlanjutan pengembangan daerah melalui fasilitator dalam replikasi inovasi daerah. Terakhir, upaya peningkatan ketujuh diwujudkan dalam bentuk penguatan tata kelola pelaksanaan secara lebih profesional dengan Sekretariat PPD.

Selain ketujuh upaya peningkatan, PPD juga membawa fitur baru atau new features pada penyelenggaraan tahun 2024. Fitur baru pertama adalah penguatan pengendalian yakni melihat bagaimana mekanisme pengendalian pembangunan di daerah dan melihat penguatan pelayanan publik di daerah melalui pemanfaatan hasil survei kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Lalu yang kedua, adalah fitur baru evaluasi pembangunan. Fitur tersebut memanfaatkan hasil skoring Evaluasi Pembangunan Daerah terkait capaian indikator makro. Dan yang terakhir atau ketiga yakni fitur baru penguatan indikator perencanaan dalam penilaian yang meliputi: Integrasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Daerah, Satu Data Indonesia (SDI), dan Inovasi Proses Perencanaan.

Berbagai upaya-upaya peningkatan dan fitur-fitur baru tersebut dilakukan untuk menghadirkan pembaharuan dalam penyelenggaraan PPD. Evaluasi tahunan PPD juga terus dilakukan untuk membuat penyelenggaraan PPD lebih valid, reliable, dan inklusif. Akan selalu ada hal baru yang

diberikan PPD dalam rangka melakukan evaluasi kreatif dan inovatif pembangunan daerah. Harapannya PPD juga dapat menjadi ajang bagi semua daerah, dari timur sampai ke barat Indonesia.

B. Inovasi Sebagai Alternatif Solusi dan Evidence Based Policy (EBP)

Inovasi lahir dari ide/gagasan yang timbul dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan diluar dari proses perencanaan rutin oleh pemerintah daerah. Inovasi yang memberikan dampak dan sudah terbukti sesuai data dan fakta dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan yang baru. Inovasi tersebut dituangkan melalui proses dan tahapan yang dapat menjadi input dalam proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan. Inovasi yang sudah dilakukan oleh ketiga provinsi sudah terbukti menjadi alternatif solusi dan EBP pada proses perencanaan daerah masing-masing.

Instalasi Perpipaan Gas Rawa Jawa Tengah

Inovasi instalasi perpipaan gas rawa merupakan alternatif solusi dari usaha pemerintah untuk melakukan transisi menuju kemandirian energi. Inovasi ini dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 melalui pembangunan infrastruktur perpipaan gas rawa di 4 kabupaten dengan memanfaatkan potensi gas rawa di Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan kemandirian energi desa



Pemanfaatan potensi gas rawa yang dikembangkan melalui pendekatan bidang keilmuan (knowledge), riset (research) dapat mempengaruhi pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dikerjakan dan selanjutnya menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik. Instalasi perpipaan gas rawa di Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai terobosan pembangunan karena telah memenuhi tujuh kriteria.

Inovasi instalasi perpipaan gas rawa dituangkan ke dalam penyusunan program dan proyek dengan menggunakan data terbaik yang tersedia dari hasil riset. Kebijakan yang menerapkan konsep evidence-based policy dapat berperan dalam siklus kebijakan di antaranya: alternatif penyelesaian isu, alternatif tindakan, mengeksekusi kebijakan, hingga memantau dampak dan keluaran. Yang menunjang kebijakan evidence (gas rawa) adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan

Tingkat kemiskinan, permasalahan stunting serta menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa yang tidak stabil menjadi permasalahan yang krusial di Provinsi Sumatera selatan pasca pandemi Covid 19. Upaya yang dilakukan pemerintah secara bertahap di antaranya adalah

mengatur skema pembiayaan melalui APBD yang fokus dalam menangani permasalahan, serta mencari alternatif pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak BUMN, BUMD, Bank Indonesia, dan swasta. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menggagas inovasi "Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP)" dengan tujuan membangun ketahanan pangan pada skala rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan atau lahan kosong dengan menanam kebutuhan dasar di antaranya: cabe, bawang, tomat, pokcoy, kol, jahe, kunyit, dan tanaman pangan lain.

GSMP dilaksanakan secara massif di 13 kabupaten dan 4 kota dengan memanfaatkan alternatif pembiayaan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemberian benih, pupuk, serta sarana dan prasarana dan dana APBD sebagai dana pendamping yang diperuntukan untuk pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi program. Dengan dukungan komitmen Kepala Daerah yang memiliki kepemimpinan yang kuat, program GSMP dapat dilaksanakan secara massif mulai dari tingkat pengambil keputusan hingga masyarakat. Skema pembiayaan alternatif menjadi sebuah inovasi yang berhasil secara bertahap menyelesaikan permasalahan di Sumatera Selatan.



GSMP merupakan bukti nyata (evidence) yang kongkrit yang didukung dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan. Skema pembiayaan alternatif dalam mengembangkan program GSMP merupakan evidence yang diintegrasikan dengan perencanaan program dan kegiatan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkesinambungan hingga saat ini.

Petani Milenial Jawa Barat

Potensi kekosongan tenaga kerja petani di berbagai sektor yang diakibatkan oleh peningkatan usia (aging farmer) dan tidak dibarenginya dengan regenerasi petani akan berpengaruh terhadap produksi pertanian di masa yang akan datang. Inovasi pembentukan petani milenial merupakan salah satu alternatif solusi dari usaha Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjaga produktivitas komoditas, ketersediaan pangan, keberlanjutan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertanian. Program Inovasi petani milenial ditujukan dalam rangka membentuk ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir, dan percepatan regenerasi petani.

Ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir didasarkan pada hasil telaah dan identifikasi mendalam sehingga di temukan potensi rendahnya tingkat regenerasi petani yang diakibatkan adanya stigma bahwa pertanian kurang

vbergensi, berisiko tinggi, kotor, dan kurang memberikan jaminan masa depan. Inovasi program Petani Milenial yang sudah digagas sejak tahun 2021 dengan didukung landasan hukum yang kongkrit yakni Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Inovasi Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2018 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menerapkan konsep evidence-based policy yang masuk ke dalam program regular pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkesinambungan.




BAB 3

INOVASI 3 PROVINSI

PEMENANG PPD 2023



A. PROVINSI JAWA TENGAH INOVASI INSTALASI PERPIPAAN GAS RAWA



1. Tantangan dan Solusi


Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi energi baru terbarukan melalui pemanfaatan Gas Rawa (*Biogenic Shallow Gas*) yang sudah teridentifikasi sebesar 14.476.194 SCF (*standard cubic feet*) di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Grobogan. Penemuan Gas Rawa ini bermula dari informasi warga yang melakukan pengeboran sumur air pada kedalaman 50-100 meter yang tidak hanya

Besarnya potensi gas rawa, membuat Pemprov Jateng harus mencari cara bagaimana mengamankan dan

menemukan sumber air, namun juga menyemburkan gas. Fenomena yang disebut sumur api ini viral di masyarakat dan membuat resah karena dapat mengancam keselamatan diri.

Fenomena tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas ESDM dengan melakukan identifikasi

semburan gas rawa. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa sumur api tersebut mengandung biogas metana. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi potensi sebaran gas rawa yang dapat dilihat pada gambar di bawah



Gambar 3.1 Sebaran Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah

memanfaatkan energi alternatif tersebut. Hal ini dikarenakan gas rawa juga memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam masyarakat antara lain kebakaran dan keracunan apabila tidak ada penanganan yang serius terhadap sumur gas tersebut.

Pemprov Jateng melalui Dinas ESDM merespon permasalahan tersebut dengan

membuat instalasi perpipaan sederhana pada tahun 2008 untuk menjaga keamanan sekitar dan gas yang dapat ditangkap dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah Pemprov Jateng membuat payung hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan masa periode 2018-2050, pengembangan pemanfaatan gas rawa semakin gencar dilakukan.



Pada tahun 2021 Dinas ESDM Jateng berhasil mengembangkan alat pemisah uap air dan gas metana dan membuat sistem penampungan dengan pengendali tekanan, sehingga gas dapat didistribusikan ke rumah-rumah warga yang berjarak ratusan meter dari sumur gas rawa secara lebih stabil untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi rumah tangga alternatif.

Amanat Perda Nomor 12 Tahun 2018 mewajibkan Dinas ESDM Jateng untuk meningkatkan eksplorasi sumber daya dan cadangan gas rawa di Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, Kebumen, Banyumas, Magelang, dan Pemasang, Pekalongan, Batang, Pati, Rembang, Kendal, Brebes, Cilacap, Purworejo dan Kota Salatiga. Selanjutnya Pemprov Jateng menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan gas rawa yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan RUED. Target yang ditetapkan adalah meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi dari 15,76% pada 2023 menjadi 21,32% di 2025.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa aktor kunci keberlanjutan pengelolaan gas rawa adalah komitmen kepala daerah dan peran serta masyarakat serta kolaborasi dengan akademisi (Tim Pakar EBT Jateng). Bentuk komitmen lain dalam pengembangan bauran energi alternatif adalah dengan mengalokasikan dana APBD sebesar total Rp 1,9 miliar dari 2017 sampai 2023. Khusus pada APBD tahun 2023, Pemprov Jateng telah mengalokasikan Rp 400 juta untuk 2 unit instalasi gas rawa (tabung separator, kompresor, dan perpipaan) di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Banjarnegara.

2. Kunci sukses

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kunci sukses inovasi instalasi perpipaan gas rawa. Pertama, adanya faktor kesadaran masyarakat untuk berperan aktif sejak awal proses pembuatan inovasi tersebut. Peran aktif warga antara lain berupa gotong royong dalam pembuatan instalasi perpipaan gas rawa, adanya musyawarah dalam proses penyelesaian masalah, sampai terjadinya proses *transfer knowledge* atau penyebaran informasi terkait teknis operasional dan pemeliharaan mesin instalasi perpipaan gas rawa.

Kedua, terdapat peran kepala desa/tokoh masyarakat dalam mengelola masyarakat dan menyosialisasikan inovasi. Ketiga, komitmen pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, serta komitmen kelompok masyarakat selaku penerima manfaat. Kemudian terakhir atau keempat, faktor peran berbagai *stakeholder* seperti akademisi, swasta, dan media. Keempat faktor tersebut kemudian berkolaborasi bergerak bersama.



3. Tahapan Proses Inovasi

Instalasi Perpipaan Gas Rawa/Biogenic Shallow Gas

Inovasi instalasi perpipaan gas rawa yang dikembangkan bisa dibilang layak untuk direplikasi karena telah dibuat melalui tahapan-tahapan yang jelas. Tahapan tersebut meliputi: tahap perencanaan, perencanaan teknis, perencanaan kelembagaan, tahap operasional, serta tahap pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi.

Tahap Perencanaan

Inovasi instalasi perpipaan gas rawa berawal dari aduan masyarakat tentang adanya fenomena sumur api yang terjadi di beberapa tempat. Merespon hal tersebut Kantor Cabang Dinas ESDM Pemprov Jateng melakukan identifikasi dan kajian terhadap kandungan gas metana pada sumur api untuk memastikan tingkat keamanan.

Setelah sumur gas dinyatakan aman, Dinas ESDM Pemprov Jateng bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa gas tersebut tidak berbahaya bahkan dapat dimanfaatkan. Setelah adanya kesamaan pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat, maka pemerintah desa membuat proposal usulan sederhana ke penda setempat dan diteruskan ke Dinas ESDM Pemprov Jateng.

Pada tahapan perencanaan Dinas ESDM Pemprov Jateng memasukan program pengembangan instalasi perpipaan gas rawa ke dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Usulan tersebut lalu ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng tahun 2021. Pada tahap perencanaan juga dibentuk tim pembangunan infrastruktur instalasi perpipaan gas rawa dan tim pemeliharaan dan perbaikan instalasi perpipaan gas rawa.

Perencanaan Teknis

Berdasarkan data potensi gas rawa yang tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Grobogan, Dinas ESDM melakukan studi perhitungan potensi gas rawa pada setiap titik sumur. Studi diawali dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari penelitian terdahulu, peta dasar, peta geologi, dan peta-peta pendukung lainnya.

Setelah data sekunder terkumpul dilakukan identifikasi lebih konkret dengan melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan untuk melihat keadaan lapangan secara keseluruhan melalui pengamatan langsung. Hasil dari survey permukaan digunakan sebagai data acuan dalam tahapan lanjutan dari perencanaan yaitu peta lokasi instalasi dan sebagai acuan survey bawah permukaan.

Pada tahapan survey bawah permukaan metode yang digunakan adalah survey geofisika menggunakan instrumen geolistrik untuk mengidentifikasi lapisan pembawa gas. Hasil dari survey bawah permukaan digunakan untuk mengidentifikasi potensi gas.


Setelah potensi gas terpetakan, eksplorasi pengeboran sumur gas dimulai. Bersamaan dengan dimulainya eksplorasi, Dinas ESDM



Pemprov Jateng berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat mengenai penentuan target dan jumlah penerima manfaat.


Penggunaan teknologi yang digunakan untuk utilisasi gas rawa relatif sama dengan teknologi yang digunakan untuk melakukan pengeboran air tanah. Gas yang diambil dari dalam tanah kemudian ditampung dan

dipisahkan antara gas dan air pada tabung separator gas rawa, kemudian dengan bantuan kompresor, gas tersebut didistribusikan dengan jaringan pipa kepada penerima manfaat dengan kompor yang sudah dimodifikasi untuk dapat menggunakan gas tersebut.



Gambar 3. 2. Penjelasan perencanaan teknis gas rawa

Penjelasan Teknis Operasional Gas Rawa



Gambar 3. 3 Penjelasan teknis operasional gas rawa



Perencanaan Kelembagaan

Kelembagaan di tingkat Provinsi disesuaikan dengan peran dan fungsi secara struktural yang sudah terbentuk yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kelembagaan pada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Dinas ESDM bersifat memberikan informasi, arahan, dan berbagi ilmu pengetahuan kepada pemda dan masyarakat.

Kelembagaan pemerintah desa menjalankan fungsi pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, dalam hal pengelolaan gas rawa yang diserahkan kepada kelompok masyarakat. Keterlibatan akademisi dan swasta dalam setiap tahapan merupakan sebuah kolaborasi yang nyata dan berhasil memberikan dampak manfaat kepada masyarakat.

Tahap Operasional

Dalam setiap tahapan pembangunan instalasi perpipaan, baik dalam pengeboran, pembangunan ruang, dan penempatan peralatan teknologi yang digunakan, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka membangun rasa memiliki dan tanggungjawab. Hal ini penting karena pemanfaatan instalasi perpipaan akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Sedangkan proses operasional dan pengelolaannya dihibahkan kepada kelompok masyarakat (PokMas) dalam mengatur dan mengelola sumur gas rawa secara mandiri. Pengelolaan secara mandiri di antaranya adalah operasionalisasi peralatan, pengadaan petugas teknis dan petugas operasional pelayanan, operasionalisasi, dan pemeliharaan peralatan.

Tahap Pemeliharaan, Monitoring, & Evaluasi

Segala permasalahan operasional instalasi perpipaan gas rawa secara rutin dipantau dan dilaporkan kepada Cabang Dinas ESDM Pemprov Jateng (Cabdin ESDM). Tindak lanjut permasalahan dilihat dari besar kecilnya masalah. Apabila masalah sederhana, maka diselesaikan oleh kelompok masyarakat dan pemerintah desa, namun bila permasalahan sudah kompleks maka menjadi tanggung jawab Cabdin ESDM.

Masalah sederhana yang ditangani kelompok masyarakat dan pemerintah desa meliputi pemeliharaan pipa saluran rumah tangga, pengecekan tekanan gas dengan memonitor nanometer, hingga mengontrol warna api di kompor. Sedangkan untuk permasalahan kompleks meliputi monitoring jumlah gas rawa yang sudah dimanfaatkan, memantau stok cadangan gas rawa, dan mengontrol kondisi instalasi tabung separator pemisah gas dan air serta kompresor pemompa saluran gas.

Dukungan Regulasi

Inovasi instalasi perpipaan gas rawa didukung dengan adanya undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan gubernur. Aturan-aturan yang mendukung adalah sebagai berikut:

- UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pasal 21: Kewajiban pemanfaatan EBT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);



- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang ESDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Pasal 8: Pengembangan demplot gas rawa merupakan salah satu poin pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mendukung RUED-P;
- Pergub 29 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan RUED. Pasal 1: Gas Rawa merupakan salah satu sumber Energi Baru. Pasal 9: Masyarakat dapat turun berperan serta dalam pelaksanaan RUED dengan membangun / mengelola instalasi Gas Rawa.

Alokasi Pendanaan

Alokasi pendanaan dalam mendukung pelaksanaan inovasi instalasi perpipaan gas rawa dialokasikan dari APBD Provinsi Jateng. Adapun alokasi anggaran dari tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017 alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Pembangunan 1 Unit di Desa Rajek, Grobogan) dari APBD
2. Tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Pembangunan 1 Unit di Desa Rajek, Grobogan)
3. Tahun 2020 alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Pembangunan 1 Unit di Desa Bantar, Banjarnegara)
4. Tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp. 506.260.000,- (Pembangunan 1 Unit di Desa Pegundungan, Banjarnegara dan Penambahan Jumlah Sambungan Rumah di Desa Bantar dan Desa Pegundungan)
5. Tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (Pembangunan 1 Unit di Desa Gabus, Sragen dan 1 Unit di Desa Krendowahono, Karanganyar)

3. Mengapa Inovasi Instalasi Perpipaan Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas* menjadi Terobosan Pembangunan

Inovasi Instalasi Perpipaan Gas Rawa/*Biogenic Shallow Gas* menjadi Terobosan Pembangunan karena berdasarkan hasil pendalaman substansi dan tinjauan lapangan, telah sesuai dengan tujuh (7) kriteria yang telah ditetapkan. Ketujuh kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Inovatif – Inovasi Instalasi Perpipaan Gas Rawa merupakan solusi baru dengan menggunakan teknologi pemisahan antara air dan gas metana sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemprov Jateng pada 2022 terpilih menjadi daerah percontohan dalam upaya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tingkat nasional oleh Institute for Essential Services Reform (IESR).



Faktor lain yang membuat Instalasi Perpipaan Gas Rawa termasuk ke dalam kriteria inovatif karena teknologi yang saat ini digunakan selalu dikembangkan sehingga kapasitas dan kapabilitasnya semakin berdampak baik bagi masyarakat. Pengembangan tersebut antara lain adalah mendeteksi besaran kandungan dan tekanan gas rawa sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan eksplorasi, peningkatan kapasitas daya tampung gas rawa, dan mengintegrasikan panel surya sebagai sumber listrik untuk mengoperasikan instalasi perpipaan gas rawa.

Feasibility – Di tingkat provinsi seluruh permasalahan bidang energi termasuk gas rawa yang timbul di masyarakat difasilitasi melalui sistem LapoGub dan diteruskan ke Dinas ESDM Pemprov Jateng. Dari proses tersebut terlihat bahwa mekanisme dan proses sudah terlembaga dengan baik.

Struktur kelembagaan di tingkat kabupaten dalam penanganan gas rawa mengoptimalkan peran dan fungsi dari camat dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan operasionalisasi gas rawa dengan masyarakat. Sedangkan kelembagaan pada kelompok masyarakat berperan dalam pengelolaan dan pemeliharaan instalasi perpipaan gas rawa.

Dari kriteria mekanisme pembiayaan inovasi instalasi perpipaan gas rawa sudah terbagi dengan jelas. Pada tahap perencanaan dan pembangunan instalasi perpipaan gas rawa sumber pendanaannya melalui APBD provinsi, sedangkan biaya pemeliharaan operasional sudah ditanggung oleh masyarakat (biaya listrik, biaya pemeliharaan kebocoran pipa, dan biaya pemeliharaan kompor.)

Participatory – Masyarakat terlibat di dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan gas rawa. Pada proses perencanaan masyarakat terlibat dalam pembuatan proposal, pada tahap pelaksanaan pembangunan terlibat dalam pengeboran sumur dan instalasi perpipaan gas rawa, dan pada tahap pemeliharaan masyarakat mengelolanya secara mandiri.

Replicability – Syarat agar sebuah inovasi dapat direplikasi adalah sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Inovasi instalasi perpipaan gas rawa telah memenuhi keenam kriteria terobosan pembangunan sehingga layak untuk direplikasi.



Inovasi tersebut memiliki dokumentasi program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Dalam dokumentasi perencanaan dijelaskan mengenai cara mengidentifikasi kandungan gas rawa sebagai bahan pertimbangan eksplorasi sumur gas.

Pada dokumentasi pelaksanaan dijelaskan secara teknis peralatan apa saja yang dibutuhkan termasuk tata cara instalasi perpipaannya. Pada pemeliharaan, terdokumentasikan jumlah pemanfaatan dan inventarisir permasalahan operasional yang terjadi sebagai bahan evaluasi.

Accountability – Kriteria akuntabilitas inovasi instalasi perpipaan gas rawa dapat dibuktikan dengan adanya kelembagaan, pencatatan seluruh sumber pembiayaan, serta dokumentasi proses kegiatan pada setiap tahapan. Dalam hal sumber pembiayaan inovasi tersebut didanai dari APBD Provinsi Jateng dengan mekanisme hibah kepada kelompok masyarakat.

Sustainability – Kriteria sustainability dalam inovasi instalasi perpipaan gas rawa telah terbukti dengan telah dilaksanakannya inovasi sejak tahun 2018 dan pemanfaatannya masih berjalan sampai sekarang. Bukti lainnya adalah inovasi tersebut sudah memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Ditambah lagi komitmen masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pembiayaan mandiri membuat inovasi ini berkelanjutan.

Inovasi ini juga terus dikembangkan dengan mengoptimalkan eksplorasi gas rawa sehingga menambah jumlah penerima manfaat. Selain itu pengembangan teknologi juga terus dilakukan, misalnya, pembuatan sistem automasi kompresor yang dapat meningkatkan tekanan gas sehingga dapat digunakan secara bersama.

Pengembangan juga dilakukan dari sisi pengembangan sumber daya manusia. Dinas ESDM Pemprov Jateng memberikan pelatihan instalasi perpipaan dan penanganan kebocoran kepada kelompok masyarakat.

Impact – Inovasi instalasi perpipaan gas rawa telah memenuhi kriteria impact. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat masalah yang terselesaikan, terdapat jumlah masyarakat penerima manfaat, dan lahirnya mekanisme dan proses pelaksanaan inovasi baru yang dihasilkan.



Inovasi instalasi perpipaan gas rawa berhasil menyelesaikan permasalahan fenomena sumur api yang meresahkan masyarakat. Pemprov Jateng berhasil mengamankan sumur-sumur gas yang salah satunya telah menelan korban jiwa⁴ dengan menutup bahkan mengubah sumur gas rawa menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Pemanfaatan gas rawa melalui inovasi tersebut juga melahirkan mekanisme, proses, pelaksanaan, regulasi, dan mekanisme pembiayaan baru yang berguna bagi banyak orang. Inovasi yang tersebar di Kabupaten Grobogan, Banjarnegara, Karang Anyar, dan Sragen ini terbukti telah memberikan manfaat kepada 170 rumah.

Inovasi tersebut juga bernilai ekonomi karena dapat menekan pengeluaran

masyarakat terhadap penggunaan gas LPG 3 kg. Rata-rata setiap rumah tangga menghabiskan 4 tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp 25.000 atau Rp 100.000 per bulan. Setelah memanfaatkan gas rawa, setiap rumah tangga saat ini hanya menggunakan 2 tabung gas LPG 3 kg ditambah iuran operasional instalasi perpipaan gas rawa sebesar Rp 20.000 perbulan sehingga menghemat hingga 30 persen.



INSTALASI PERPIPAAN GAS RAWA



**RAPAT TIM PENULIS DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



**KOORDINASI KUNJUNGAN LAPANGAN
INOVASI INSTALASI PERPIPAAN GAS RAWA DI SRAGEN**



KOMPOR WARGA YANG MENGGUNAKAN GAS RAWA

⁴<https://jateng.solopos.com/50-tahun-lalu-ditemukan-gas-rawa-desa-bantar-baru-dimanfaatkan-di-2020-1350806>



B. SUMATERA SELATAN **GERAKAN SUMSEL** **MANDIRI PANGAN**



1. Tantangan dan solusi

Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Sumatera Selatan tercipta ketika pandemi Covid-19 melanda. Dampak kemiskinan yang ditimbulkan pandemi ditambah prevalensi *stunting* yang tinggi membuat kondisi sosial ekonomi Sumatera Selatan terpuruk.

Tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain karena tingginya pengeluaran konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tingginya ketergantungan terhadap komoditas pokok yang memengaruhi ketahanan pangan, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap ketahanan pangan, dan belum optimalnya pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat terutama di sektor pertanian.

Merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat inovasi GSMP pada tahun 2020. GSMP bergerak dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian dan meningkatkan kapasitas SDM pertanian. Sebanyak 1.400

tenaga penyuluh pertanian diangkat untuk mendukung inovasi yang disempurnakan dengan melakukan gerakan yang masif dalam mengajak masyarakat untuk bercocok tanam dengan memanfaatkan halaman rumah sendiri.

GSMP mengandalkan Gerakan Literasi yang didukung penggunaan aplikasi sistem informasi penyuluh pertanian sehingga dapat menjangkau informasi secara massal. Beragam sumber daya dikerahkan untuk

meningkatkan produksi tanaman pangan mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan lahan, hingga pengadaan bibit dan benih dalam jumlah besar.

2. Kunci sukses

Tujuan dibuatnya inovasi GSMP adalah untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemprov Sumsel menyadari program tersebut memerlukan pendanaan yang besar dan dukungan dari banyak pihak. Karenanya Pemprov Sumsel berinovasi dengan mengoptimalkan skema pembiayaan alternatif dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kunci sukses dalam melaksanakan program GSMP adalah kepemimpinan (*Leadership*) yang dapat menggerakkan seluruh *stakeholders*. Pemprov Sumsel berhasil mengorkestrasi OPDnya, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, akademisi, komunitas, dan swasta.

3. Tahapan Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

Secara garis besar proses inovasi GSMP terdiri dari enam tahapan. Pertama pematangan konsep dan konsolidasi OPD Pemprov Sumsel serta 17 pemerintah kabupaten/kota. Kedua sosialisasi dan pengadaan bahan bantuan, ketiga launching program, keempat pelaksanaan di 17 kabupaten/kota, kelima monitoring dan evaluasi, terakhir atau keenam menyelenggarakan perlombaan GSMP di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.



Selain tahapan umum di atas, inovasi GSMP juga berhasil menyusun tahapan-tahapan yang lebih detail. Tahapan tersebut yakni: tahap perencanaan, perencanaan teknis,

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pelaksanaan GSMP dimulai dari identifikasi lokus dan penerima manfaat, lalu menyusun strategi pelaksanaan, hingga pelaksanaan GSMP. Identifikasi penerima manfaat dilakukan melalui penentuan kriteria dan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.

Tim GSMP membuat enam kriteria penerima manfaat. Kriteria tersebut yakni:

- 1) Rumah Tangga Miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Dinas Sosial.
- 2) Tidak mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sejenis di tahun yang sama.
- 3) Bersedia bergabung dalam kelompok.
- 4) Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan.
- 5) Bersedia melakukan semua rangkaian kegiatan secara berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dari dinas teknis.
- 6) Setiap penerima manfaat memberikan keterangan dan informasi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak melakukan pemalsuan data, dan/atau menghalangi program dan kegiatan GSMP.

perencanaan kelembagaan, tahap operasional, serta tahap pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi.

Calon penerima manfaat diusulkan oleh bupati/walikota dengan mempertimbangkan kriteria di atas. Usulan tersebut lalu diverifikasi oleh Tim GSMP Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan Program GSMP. Koordinasi tersebut membahas strategi distribusi pembibitan, gerakan penanaman, dan penanganan pasca panen.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan GSMP. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui penyuluh/pendamping serta Tim Teknis melakukan pendampingan teknis dalam melaksanakan budidaya tanaman, perikanan dan peternakan.

Setelah pelaksanaan terselenggara, tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan secara terpadu terhadap pelaksanaan GSMP tingkat provinsi.





Gambar 3. 4. Tahapan Pelaksanaan Inovasi GSMP

Perencanaan Teknis

Pada tahap perencanaan teknis, penyuluh/pendamping dan Tim Teknis GSMP melakukan distribusi sarana dan prasarana yang diperlukan: bibit, benih, *planter bag*, pupuk, pakan ternak, hewan ternak, dan tong ikan. Setelah distribusi kebutuhan selesai, tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan pendampingan bercocok tanam, budidaya perikanan serta perikanan oleh penyuluh lapangan.

Pada proses sosialisasi, inovasi yang digagas oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini mengoptimalkan banyak pemengaruh atau *influencer*. Pemengaruh tersebut antara lain Duta Literasi Sumsel, para konten kreator, dan *youtuber*.

Untuk membuat inovasi GSMP semakin massif, Pemprov Sumsel menggandeng sektor bisnis, BUMN, dan BUMD. Pemprov Sumsel mengajak mereka untuk mendukung GSMP dengan menyelaraskannya dengan program CSR.

Perencanaan Kelembagaan

Secara kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap program GSMP adalah Gubernur Sumatera Selatan dan penanggung jawab pelaksana inovasi adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan,

Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan. Adapun *stakeholders* yang tergabung dalam program GSMP terdiri dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta pendamping masyarakat, bisnis, dan swasta.



Stakeholder



Gambar 3.5 Penjelasan stakeholder GSMP

Tahap Operasional

Sejak diluncurkan pada 2 Desember 2021, penerima manfaat Gerakan ini telah terealisasi 2.031 rumah tangga di 95 kelurahan/desa. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam GSMP sampai November 2022 meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni mencapai 7.858 rumah tangga.


Operasionalisasi penambahan jumlah penerima manfaat terus diperluas dengan membuat GSMP *Goes to School* dan GSMP *Goes to Office*. Tim GSMP memperluas target sasaran penerima manfaat ke sivitas akademika dan pegawai kantoran untuk turut serta bercocok tanam, beternak, dan membudidaya ikan.

Dalam tahap operasional, tim GSMP juga banyak berbagi peran dengan pihak BUMN, BUMD, dan sektor bisnis yang menyalurkan dana CSRnya untuk GSMP. Salah satu contoh

institusi yang turut menyalurkan dana CSR untuk mendukung GSMP adalah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (BI Sumsel).

BI Sumsel membantu sejumlah penerima manfaat di Kampung Aer, Pulau Kemaro, untuk mengembangkan hasil tanamnya. Salah satu penerima manfaat di Kampung Aer bercerita, mulanya berkat mengikuti GSMP dengan menanam sayuran pakcoy, terjadi pengurangan pengeluaran untuk mengonsumsi pangan sayuran. Kemudian hasil tanam semakin bertambah hingga dapat menjualnya. Penerima manfaat tersebut kini bukan hanya dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, tapi perekonomiannya juga turut terangkat.





Gambar 3. 6 Data Realisasi Penerima Manfaat GSMP

Tahap Pemeliharaan, Monitoring & Evaluasi

Pelaksanaan pelaporan monitoring dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, desa/kelurahan, kabupaten/kota hingga provinsi secara berkala dan tepat waktu. Tim teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada koordinator provinsi selanjutnya melakukan validasi laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pelaporan monitoring GSMP didukung oleh aplikasi SiSuluh. Aplikasi berbasis web tersebut membantu penyuluh dan pendamping memudahkan fungsi monitoring dan dengan mencatatkan laporan kinerja kegiatan budidaya masyarakat dalam rangka mendukung GSMP.

Dukungan Regulasi Terhadap Inovasi

Inovasi GSMP yang digagas oleh Gubernur Sumatera Selatan ini telah terlembaga dengan berbagai dasar hukum. Adapun beberapa dasar hukum pendukung adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006–2025.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Gerakan Literasi Daerah.

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 659/KPTS/DKPP/2021 tentang Pembentukan Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 129/KPTS/DISPUSTAKA/2022 tentang Pembentukan Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 666/KPTS/DIS.PTPH/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Program Pentas Sitepat Peningkatan Intensitas dan Produktifitas Melalui Sistem Informasi dan Teknologi Pertanian

Alokasi dan Sumber Pebiayaan

Alokasi anggaran GSMP dilaksanakan melalui multi pendanaan yaitu melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14,459 miliar. Selain itu juga ada anggaran lain melalui APBN, anggaran Kab/kota dan Dana Desa serta Stakeholder yang terlibat yaitu diantaranya PT. PUSRI, Bank Sumsel Babel, Bank Mandiri, PT. Sinarmas, Bank BPR Sumsel, GAPKINDO dan GAPKI.



Tabel Anggaran Inovasi GSMP

No	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera	PAGU (Rp)	Jumlah Kegiatan
1	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.436.000.000	2
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	350.000.000	1
3	Dinas Kehutanan	497.000.000	2
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.450.000.000	4
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.438.784.600	3
6	Dinas Perpustakaan	733.339.825	1
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.943.000.000	BanGub
TOTAL		14.459.000.000	

Gambar 3. 7. Tabel anggaran inovasi GSMP

4. Mengapa GSMP menjadi Inovasi Pembangunan

GSMP merupakan inovasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama stakeholder untuk berkomitmen dalam penyediaan pangan dengan pendekatan diversifikasi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian atau pekarangan secara berkelanjutan. Gerakan ini pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta meningkatkan pendapatan rumah tangga/kelompok melalui budidaya tanaman, perikanan dan peternakan yang terintegrasi.

GSMP dilakukan secara komprehensif, serentak dan melibatkan banyak pihak. Dalam implementasinya pihak yang terlibat

bersinergi dalam pelaksanaannya yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, KHTI, KTNA dan Ormas lainnya. Dalam perjalanannya GSMP dapat didukung oleh inovasi Duta Literasi yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Sisuluh yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Sinergitas berbagai pihak tersebut salah satunya melahirkan inovasi alternatif pembiayaan untuk pembangunan. Pembiayaan tersebut adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut catatan Bappeda Sumsel, GSMP berhasil menggalang 38 perusahaan untuk menggelontorkan dananya untuk tanggung jawab sosial. Pendanaan yang terdiri dari perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta tersebut



terbagi ke tiga dinas: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel sebanyak 7 perusahaan; Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 28 perusahaan; dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak satu perusahaan.

Bappeda Sumsel menjelaskan salah satu faktor yang membuat perusahaan-perusahaan mau berbondong-bondong adalah karena dampak inovasi GSMP langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dan tujuan inovasi sesuai dengan isu yang sedang perusahaan sasar.

Misalnya saja tujuan GSMP dalam mengendalikan inflasi, hal ini sejalan dengan program sosial Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (BI Sumsel), oleh karenanya lahirlah desa binaan Kampung Aer di Pulau Kemaro, Palembang. Sebelumnya GSMP di Pulau Kemaro telah berjalan di beberapa Rumah Tangga penerima Manfaat (RTM). Hasilnya diluar dugaan, kebiasaan menanam tanaman pangan di pekarangan rumah bukan hanya membuat sebagian masyarakat berhasil mengurangi pengeluaran pangan, namun ada yang sampai menjual hasil tanamnya. Setelahnya kemudian BI Sumsel bersinergi dengan gerakan GSMP dengan membina RTM yang sudah bisa menjual hasil tanamnya dan berhasil meningkatkan pendapatan mereka. Total bantuan CSR yang BI salurkan pada 2022 sebanyak 600 pcs benih cabai dan terong dan 300 pcs polybag di Kota Palembang. Lalu pada 2023 BI menyumbangkan sebanyak 4.000 bibit cabai di Kota Palembang.

Selain BI Sumsel, CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut bentuknya beragam. PT. Banyuasin Mukut misalnya mendonorkan 1.500 sachet benih sayuran ke desa-desa di Kabupaten Lahat. PT. Candi Farm, PT. Amirsyah, PT Agroboga Utama, PT Palembang Kulina Utama juga membagikan ratusan sachet benih sayuran kepada warga di Kabupaten Lahat.

GSMP membawa terobosan baru dalam menghadirkan alternatif solusi dalam pendanaan program pembangunan. Gerakan ini pada dasarnya menepis stigma klasik bahwa pembangunan membutuhkan dana jumbo dan dana itu hanya bisa mengandalkan anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN. Padahal GSMP membuktikan bahwa dengan meramu kebijakan dan perencanaan yang tepat, alternatif pendanaan itu sumbernya mengalir deras.

Lokasi pelaksanaan Gerakan ini berada di seluruh wilayah kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Target sasarannya adalah seluruh masyarakat serta difokuskan untuk penurunan kemiskinan dan stunting.



Innovative – Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) merupakan sebuah terobosan dalam menyelesaikan isu nasional melalui integrasi penganggaran dan program antara pemerintah dan stakeholder pembangunan. Skema integrasi pembiayaan melalui Corporate Social Responsibilities (CSR) yang didukung oleh pihak swasta dalam upaya membangun kekuatan dan kemandirian pangan memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan CSR kepada pemberian benih, pupuk, dan sarana pertanian sederhana yang langsung diberikan ke masyarakat penerima manfaat.

Feasibility – Inovasi GSMP didukung dengan komitmen Kepala Daerah (leadership) yang kuat sehingga tercipta mekanisme kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaan yang baik antar lintas sektor dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai koordinator program. Hal ini tergambar dari pembagian tupoksi yang jelas dari tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Desa dan Kelurahan, serta pemberian peran dan tanggung jawab kelembagaan kepada pihak swasta yang terintegrasi dalam pelaksanaan program. Pembagian daerah binaan kepada OPD dan swasta memastikan pembagian sarana prasarana pertanian yang merupakan tanggung jawab swasta dan pelatihan pendampingan penyuluhan yang merupakan tanggung jawab OPD tersalurkan dengan baik.

Participatory – Kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat merupakan kunci sukses dari inovasi GSMP. Proses inovasi dimulai dari peran besar penyuluh dalam membangun kesadaran masyarakat (mindset) bahwa kemandirian pangan dimulai dari skala rumah tangga sehingga akhirnya dapat memahami dan merasakan manfaatnya. Hal ini menyebabkan terbangunnya interaksi sosial antara OPD pembina, swasta, dan masyarakat yang memastikan pemberian manfaat inovasi secara optimal. Akademisi, terutama bidang pertanian, dengan Dinas Pertanian juga turut berperan besar dalam pengembangan usaha tani seperti pembibitan, pembesaran, dan pemanfaatan lahan sisa rumah tangga sehingga masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaannya.

Replicability – Inovasi GSMP memenuhi kriteria terobosan pembangunan yang dikembangkan serta mudah diadaptasi dan direplikasi daerah lain. Namun, skema pembiayaan integratif dengan melibatkan multi-stakeholder pada inovasi ini dapat berjalan dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan antara swasta dan pemerintah dalam pengelolaan CSR secara tepat untuk mengatasi isu strategis daerah. Secara keseluruhan, inovasi ini bersifat sederhana namun memiliki kunci-kunci sukses yang wajib dimiliki seperti kepemimpinan yang kuat sehingga program inovasi dapat dilaksanakan secara masif dimana semua stakeholder mempunyai peran penting dalam pembentukan rumah tangga mandiri pangan.



Accountability – Inovasi GSMP yang merupakan kebijakan Kepala Daerah dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pemelihara-anya. Hal ini didukung juga dengan interaksi yang konsisten antara penyuluh dengan masyarakat dan monitoring oleh penyuluh melalui aplikasi SiSuluh. Peran serta pihak swasta melalui program CSR juga terintegrasi dalam perencanaan dan pengendalian program pemerintah, namun tidak dalam pelaksanaan dan pembiayaannya karena memiliki skema pembiayaan mandiri yang berbentuk mitra kerja pembangunan.

Sustainability – Inovasi GSMP yang diluncurkan pada tanggal 2 Desember 2021 terbukti hingga saat ini masih berjalan dan terus dilakukan peningkatan perbaikan program. Selain itu, program GSMP sudah menjadi program reguler bagi OPD terkait sehingga masuk kedalam perencanaan penganggaran pembangunan. Bukti lain dari komitmen pemerintah daerah adalah dengan adanya pengembangan program GSMP, dimana yang semula hanya ditargetkan untuk rumah tangga miskin, saat ini dikembangkan dengan menargetkan sekolah dan perkantoran.

Impact – Inovasi GSMP terbukti dapat meningkatkan pola konsumsi masyarakat melalui pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Hal ini dapat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumsel yang secara bertahap naik dari 84,4 pada tahun 2019, menjadi 93,9 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pola konsumsi pangan di tingkat masyarakat.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Provinsi Sumatera Selatan menurun menjadi 24,8 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih sebesar 28,98 persen. Selain itu, berdasarkan data BPS tahun 2022, tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan juga turun menjadi 11,90 persen dari 12,84 persen di tahun sebelumnya.

Inovasi GSMP juga terbukti berhasil merubah mindset masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tentang kemandirian dalam pemenuhan gizi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produktifitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan yang berdampak positif terhadap pengurangan biaya kebutuhan pangan keluarga.





GREENHOUSE PROGRAM GSMP DI KAMPUNG AER PALEMBANG



**TANAMAN HIDROPONIK PROGRAM GSMP
DI KAMPUNG AER PELEMBANG**



SALAH SATU WARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM GSMP



SALAH SATU WARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM GSMP



BERSAMA CAMAT ILIR TIMUR | MENGUNJUNGI LOKUS GSMP





C. JAWA BARAT PETANI MILENIAL



1. Tantangan dan Solusi

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lumbung pangan karena memiliki potensi pertanian sangat tinggi. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada tahun 2020, ketersediaan pangan di Jawa Barat menjadi terganggu. Berdasarkan data neraca Jawa Barat, empat komoditas (bawang putih, cabai rawit, daging sapi/kerbau dan gula pasir) dari 12 komoditas strategis dinyatakan defisit. Beberapa komoditas yang mengalami defisit tersebut dipenuhi melalui impor dari berbagai daerah untuk kebutuhan Jawa Barat.

Ketahanan pangan Jawa Barat bertambah rentan karena terdapat masalah regenerasi petani. Menurut Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018, terdapat 3.821.603 jiwa yang bekerja sebagai petani di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 35,17% petani yang usianya dibawah 40 tahun, atau disebut sebagai petani generasi milenial. Sedangkan data BPS Jawa Barat mencatat jumlah generasi milenial (19-39 tahun) yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurun. Pada 2018 tercatat 9,10% yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 9,10% sedangkan di tahun 2020 angkanya turun menjadi 6,59%.

Dampak dari COVID-19 juga menyebabkan meningkatnya secara signifikan angka pengangguran dimana tenaga kerja baik formal dan non-formal terdampak asal Provinsi Jawa Barat menjadi yang terbanyak

dengan jumlah mencapai 342,772 pekerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020). Banyaknya pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan penduduk asli Jawa Barat yang bekerja di luar provinsi, sehingga ketika terjadi pandemi mayoritas pekerja tersebut kembali ke Jawa Barat, menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan pangan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon hal tersebut dengan membuat sebuah inovasi Petani Milenial. Tujuan dari inovasi tersebut untuk mendorong regenerasi petani di Jawa Barat dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif, memberikan kemudahan dalam akses permodalan, menerapkan teknologi tepat guna serta menumbuhkan wirausaha muda di sektor pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Inovasi Petani Milenial sudah digagas sejak tahun 2021 dilandasi dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan milenial. Melalui Inovasi Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat. Program Petani Milenial juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan lain di sektor pertanian seperti meningkatkan keragaman konsumsi pangan (SPPH), peningkatan kesejahteraan petani (NTP), mengurangi pengangguran (TPT), Kemiskinan (Tingkat kemiskinan), mengurangi ketimpangan pendapatan (indeks gini), stunting (prevalensi stunting), serta menghindari krisis pangan.



2. Kunci Sukses

Kunci sukses inovasi petani milenial terletak pada komitmen Pemda Jabar dalam memfasilitasi petani-petani baru mulai dari hulu sampai ke hilir. Komitmen tersebut bermuara pada satu tujuan yakni membangun ekosistem pertanian terintegrasi, maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Wujud komitmen dalam pelaksanaan program inovasi petani milenial adalah sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan, petani milenial difasilitasi akses pembiayaan melalui Bank Jabar Banten (BJB);

Pendampingan, petani milenial baik yang sedang merintis maupun yang sudah berjalan secara mandiri mendapatkan pendampingan secara rutin;

Jaminan offtaker (BUMD Agro Jabar), menyerap komoditas petani milenial untuk dijual ke pasar;

Membangun jejaring kelompok tani ke pasar modern;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2018 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Komitmen Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan komitmen petani milenial selaku penerima manfaat;

Peran akademisi, swasta, dan media dalam mendukung program petani milenial.

3. Tahapan Proses Inovasi Petani Milenial

Inovasi petani milenial dikembangkan dengan tahapan-tahapan yang terstruktur sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Tahapan tersebut meliputi: Tahap perencanaan, perencanaan teknis, perencanaan kelembagaan, tahap operasional, serta tahap pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi.


Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam inovasi petani milenial diawali dengan melakukan pendataan calon petani, luasan lahan yang akan digarap, dan calon komoditas yang diunggulkan di setiap kabupaten/kota. Dalam tahapan ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dibantu oleh dinas terkait dan penyuluh.

Setelah data terkumpul Pemprov Jabar melakukan verifikasi dan menentukan luasan lahan dan komoditas yang akan digarap berdasarkan usulan. Sedangkan untuk data calon petani dilakukan klasifikasi berdasarkan tingkat pengalaman mulai dari pemula, lanjutan, madya, dan utama.


Perancangan skema ekosistem dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Skema ekosistem dari hulu sampai hilir harus jelas, di hulu harus dipastikan mengenai ketersediaan dan kontinuitas produksi, di hilir harus jelas kebutuhan pasarnya.





Gambar 3. 8. Rancangan Skema Ekosistem Petani Milenial

Piramida Klasifikasi Petani Milenial



Gambar 3. 9. Piramida klasifikasi petani milenial



Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis inovasi petani milenial terdiri dari dua tahapan. Pertama, tahap pembentukan dan kedua tahap perluasan ekosistem pertanian.

Pada tahap pembentukan terdiri dari tiga tahapan. Pertama, tahap inisiasi meliputi fase perintisan mulai dari sosialisasi, perekrutan, dan penentuan calon petani milenial. Kedua, tahap inkubasi-negosiasi, mencakup penentuan komoditas, pelatihan dan pembentukan skill petani milenial dalam proses produksi komoditas dan bisnis, fasilitasi lahan, infrastruktur, sarana produksi, teknologi, pemasaran maupun akses terhadap perbankan. Ketiga, tahap stabilisasi, pada tahap ini, petani yang baru memulai usaha dalam bisnis pertanian terus didampingi sampai dengan menjadi petani mandiri dan berkelanjutan.

Kemudian pada tahap perluasan mencakup penguatan dan pengembangan petani milenial yang telah mandiri. Pengembangan tersebut memberikan efek penguatan skala bisnis dan perluasan jumlah petani milenial.

Perluasan dilakukan dengan mendorong petani milenial generasi pertama yang telah terbentuk untuk merekrut petani milenial yang baru atau generasi kedua. Pada tahapan ini petani milenial mengikuti pola periferikal yang menyebar ke segala arah dengan membentuk sebuah korporasi di dalam suatu kawasan pertanian.

Ekosistem petani milenial terdiri dari beragam unsur. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pembentuk ekosistem: petani milenial, *ofttaker*, lembaga keuangan, produk/komoditas, sarana prasarana produksi, teknologi digital (sisi produksi dan pemasaran), serta pemerintah daerah;

A. Petani Milenial: Petani berusia 19–39 tahun dan atau adaptif terhadap teknologi, merupakan penduduk Jawa Barat dan tidak terdaftar di perusahaan/suatu pekerjaan.

B. *Ofttaker*: Lembaga yang bertindak sebagai *ofttaker*/buyer untuk memastikan hasil pertanian memiliki nilai jual, dalam hal ini yang merupakan *ofttaker* bertanggung jawab dalam program petani milenial adalah PT Agro Jabar.

C. Lembaga keuangan: Lembaga yang bertindak sebagai sumber pendanaan melalui skema pinjaman yang rendah bunga bagi petani yang membutuhkan modal, dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

D. *Avalis*: Pihak yang berperan sebagai penanggung jawab atas kredit/pembiayaan yang diberikan dari lembaga keuangan (BJB), dalam hal ini yang menjadi penjamin adalah PT. Agro Jabar yang juga berperan sebagai *ofttaker*/buyer.

E. Produk/komoditas: Hasil yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh petani milenial, aktivitas yang dilakukan mulai dari sisi hulu hingga hilir.

F. Sarana Prasarana produksi: Sarana prasarana untuk menunjang aktivitas bertani yang dilakukan oleh petani milenial. Dalam hal ini pemerintah memberi bantuan berbentuk hibah yang diberikan kepada petani milenial yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produksi maupun perluasan pasar.

G. Teknologi digital: Instrumen yang membantu petani milenial dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya.



Dalam hal ini, website petani milenial memiliki peran utama yang didalamnya berisikan input dari semua stakeholder terkait.

H. Pemerintah: Sebagai pendamping kegiatan peserta, regulator serta sebagai koordinator dalam penyusunan kebijakan. Dalam hal ini, penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam perannya sebagai pendamping lapangan yang harus memastikan keberlanjutan dan pelaksanaan proses pertanian berjalan dengan baik tanpa kendala.

I. Lembaga pendidikan: Lembaga yang berperan sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi pertanian.

Perencanaan Kelembagaan

Kelembagaan inovasi petani milenial terbagi di beberapa level sesuai dengan tupoksi. Penanggung jawab utama inovasi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat dan didukung oleh institusi/stakeholders lain yang terlibat sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor 520.05/Kep.243-Rek/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05/Kep.219-Rek/2021 Tentang Tim Pelaksana Inovasi Petani Milenial Di Provinsi Jawa Barat.

Pada pelaksanaan terdapat dua kelembagaan dengan masing-masing tupoksi. Pertama yaitu Biro Ekonomi sebagai sekretariat petani milenial yang melakukan koordinasi dengan petani dan kelompok tani. Kedua yaitu Bappeda sebagai perencanaan dan mengoordinasikan program petani milenial dengan dinas terkait.

Kapasitas dan kemampuan petani milenial harus terus ditingkatkan, salah satunya dengan mendorong penumbuhan kelembagaan petani milenial yang terdiri dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelembagaan petani milenial dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. 10 Pembangunan Kelembagaan Petani Milenial



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan gabungan Kelompok Tani, agar Lembaga petani milenial yang dibentuk dapat meningkatkan kapasitas anggotanya serta berkesinambungan. Maka diperlukan adanya unsur pengikat gabungan kelompok tani yaitu:

1. Adanya tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani;
2. Adanya pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pengelola unit-unit usaha agribisnis/jasa gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan usaha tani gapoktan;
3. Adanya unit usaha jasa/usaha tani yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
4. Adanya pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan;
5. Adanya kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir;
6. Adanya manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi dan pemasaran.

Tahap Operasional

Tahap operasional inovasi Petani Milenial secara umum dibagi menjadi delapan tahapan. Tahapan tersebut yakni:

1. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyosialisasikan inovasi Petani Milenial;
2. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen dan pendataan;

3. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan wawancara kepada calon petani milenial untuk mengklasifikasikan peserta berdasarkan kebutuhannya (ofttaker, pembiayaan, pelatihan/magang, lahan dan atau inkubasi bisnis);

4. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan seleksi kepada calon petani milenial berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan, (a) berusia 19 – 39 tahun; (b) Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Jawa Barat; (c) tidak memiliki keterikatan kontrak kerja; (d) menunjukkan minat dalam usaha tani; (e) memiliki pengalaman di sektor pertanian; (f) bagi yang tidak memiliki lahan bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pemerintah Daerah Provinsi didampingi oleh praktisi, akademisi, ofttaker dan penyuluh memberikan bimtek kepada calon petani milenial terkait pelatihan kewirausahaan, budidaya, bimbingan teknis literasi keuangan, pasca panen dan pengolahan;


6. Akses Pendanaan Program Petani Milenial yang bersumber dari kredit program yang disebut kredit usaha rakyat, calon petani milenial harus melewati tahapan BI Checking untuk mengetahui layak atau tidaknya calon petani milenial mendapatkan kredit dari bank;

7. Pengukuhan calon petani milenial menjadi petani milenial di Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan SK Petani Milenial;

8. Aktivitas pertanian untuk program petani milenial sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (ofttaker, pembiayaan, pelatihan/magang, lahan dan atau inkubasi bisnis) sejak keluarnya SK pengukuhan petani milenial.



Mekanisme Pelaksanaan Program Petani Milenial



Gambar 3. 11 Mekanisme Pelaksanaan Program Petani Milenial

Tahapan operasional secara detail dibagi menjadi tujuh skema. Adapun penjelasan masing-masing skema adalah sebagai berikut.


Skema Rekrutmen

Proses rekrutmen peserta dimulai dari pendaftaran melalui website petanimilenial.jabarprov.go.id. Seluruh

peserta yang mendaftar diverifikasi oleh dinas-dinas terkait. Selanjutnya dilakukan asesmen awal terhadap seluruh peserta untuk memetakan kebutuhan usaha pertanian.

Pada tahap ini peserta yang memerlukan dana usaha akan diasesmen oleh bank BJB.

Rencana Proses Pendataan Awal Petani Milenial Tahun 2022




Gambar 3. 12 Pola Rekrutmen Peserta Program Petani Milenial



Skema Verifikasi Peserta

Terdapat sebelas kriteria penilaian yang menentukan hasil asesmen petani milenial. Sebelas kriteria tersebut adalah: (1) Sudah berusaha; (2) Belum berusaha; (3) Kepemilikan lahan; (4) Memiliki sumber pendanaan; (5) Tidak memiliki sumber pendanaan; (6) Kebutuhan magang; (7) Kebutuhan pasar; (8) Sudah atau belum

masuk dalam kelembagaan; (9) Kebutuhan asuransi; (10) Kebutuhan sertifikasi/bantuan hukum; (11) Kebutuhan sarana pasca panen dan pengolahan.




Gambar 3. 13. Skema verifikasi peserta

Peserta yang dinyatakan lolos pada verifikasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi petani milenial. Tujuannya agar intervensi yang dilakukan pemerintah dan *stakeholder* lainnya tepat sasaran. Tahap terakhir adalah verifikasi seluruh peserta yang lolos kepada kepala desa terkait tentang identitas dan kondisi sosial ekonomi petani milenial tersebut. Apabila semua tahapan verifikasi selesai, maka usaha pertanian sudah bisa dimulai.



Rencana Proses Pelaksanaan Program Tahap Awal Petani Milenial Tahun 2022




Gambar 3. 14 Pola Pelaksanaan Program Petani Milenial

Skema Tahap Lanjutan

Pada tahap lanjutan bagi peserta yang membutuhkan pelatihan akan diberikan bimbingan teknis oleh masing-masing dinas terkait. Selanjutnya bagi peserta yang sudah mendapat penghasilan minimal Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan

membutuhkan pengembangan bidang usahanya maka akan dilakukan penilaian. Pengembangan usaha pertanian tersebut di antaranya pengembangan lahan, akses pasar, sarana prasarana produksi, sarana pasca panen, dan pembiayaan.

Rencana Proses Pelaksanaan Program Tahap Lanjutan Petani Milenial Tahun 2022



Gambar 3. 15 Pola Pelaksanaan Program Petani Milenial



Skema Tahap Madya dan Utama

Bagi petani milenial yang sudah di tahap lanjut dapat mengajukan kebutuhan lanjutan seperti sertifikasi, pembiayaan, perluasan market, pengembangan teknologi, dan ekspor. Pemenuhan kebutuhan lanjutan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, perbankan, asuransi, offtaker, penyedia sarana, marketplace, startup, dan lain-lain. Hasil dari pemenuhan kebutuhan lanjutan tersebut akan meningkatkan pendapatan serta perluasan skala bisnis para petani milenial.

Skema Penyediaan Lahan

Petani milenial bisa melakukan budidaya di lahan pribadi, pihak ketiga, swasta, BUMD,

BUMN, dan skema lain. Skema lainnya adalah pemanfaatan tidak produktif yang sudah disiapkan pemerintah seluas 100,52 Hektar yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Penggunaan lahan pemerintah dilakukan dengan perjanjian sewa seperti diatur dalam Pergub Nomor 25 tahun 2021.

Terdapat juga skema lainnya dalam penyediaan lahan berbasis digitalisasi (*digital farming*). Untuk menentukan lahan berbasis digital terlebih dahulu lahan diinventarisir dan dilakukan studi pengembangan seperti jenis tanah, ketinggian, topografi, dan kesesuaian lainnya.



Gambar 3. 16 Skema Penyediaan Lahan dalam Program Petani Milenial




Skema Pembiayaan

Perbankan menyalurkan KUR kepada petani milenial dengan 2 skema, *direct* dan *closed loop*. Skema *direct* merupakan penyaluran kredit secara langsung dari bank ke petani dengan kriteria petani merupakan debitur yang memenuhi syarat dan sudah melakukan usaha di sektor pertanian. Sedangkan skema *closed loop* merupakan penyaluran kredit melalui kemitraan, dimana penyaluran kredit melalui *offtaker*.

Dengan skema kemitraan tersebut, petani akan memperoleh pendampingan dan *offtaker* selama budidaya dan hasil panen akan langsung dibeli oleh *offtaker*. Petani yang mendapatkan pembiayaan dengan skema ini harus berbudidaya (aktivitas pertanian, kualitas dan kuantitas produk pertanian) sesuai dengan kriteria yang *offtaker* tentukan.

Skema Pembiayaan dalam Program Petani Milenial



Gambar 3. 17 Skema Pembiayaan dalam Program Petani Milenial

Terdapat beberapa *stakeholder* dalam skema pembiayaan inovasi Petani Milenial. Pertama yakni perbankan yang berperan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua *offtaker*, berperan sebagai pembeli hasil panen dan membayarkan angsuran pinjaman petani ke perbankan. Ketiga, perseorangan/PT/CV/Koperasi yang berperan dalam pembinaan, evaluasi kesesuaian biaya kepada petani sesuai dengan kondisi topografi dan luasan lahan, dan memberi rekomendasi petani kepada perbankan. Terakhir atau keempat adalah peran petani dalam melakukan usaha budidaya sesuai dengan arahan mitra dan menjual hasil budidaya kepada mitra.

Skema Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR)

Bentuk kerja sama dengan perusahaan disesuaikan dengan program kemasyarakatan yang terdapat pada perusahaan. Adapun dalam inovasi Petani Milenial, kerja sama dilakukan melalui sinergitas program dengan perusahaan yang memiliki perhatian dalam kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat yang berada di wilayah sekitar perusahaan.






Gambar 3. 18 Skema Pemberian Bantuan dalam Kerjasama CSR

Tahap Pemeliharaan, Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan dari perencanaan program yang telah ditetapkan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.



Gambar 3. 19. Tahapan monitoring dan evaluasi



Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Bappeda sebagai input bagi perencanaan program petani milenial dalam dokumen RKPd pada tahun berikutnya (T+1).

Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun berkenan (T).

Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Perangkat daerah untuk mengetahui kinerja

output dan outcome dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dukungan Regulasi Terhadap Inovasi

Dasar Hukum Inovasi Program Petani Milenial dilandasi dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2018 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Inovasi Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Alokasi dan Sumber Penerimaan

Alokasi anggaran dalam mendukung program petani milenial yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd) dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran periode tahun 2021 - 2023 adalah sebesar Rp. 87.217.646.545 dengan rincian sebagai berikut:


1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 17.379.322.675
2. Dinas Kehutanan sebesar Rp. 11.785.893.000
3. Dinas Perkebunan sebesar Rp. 17.072.365.438
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Rp. 11.800.663.684



4. Mengapa Inovasi Petani Milenial menjadi Terobosan pembangunan

Inovasi Petani Milenial dikembangkan dengan konsep ekosistem pertanian yang terintegrasi dengan pola petani mandiri, maju dan berkelanjutan. Inovasi tersebut telah berhasil

menjaring 13.167 petani milenial dengan jumlah komoditas mencapai 113 komoditas. Komoditas tersebut tersebar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.



Gambar 3. 20 Data Komoditas Petani Milenial tahun 2021

Dari 113 komoditas, yang didalami adalah cabai dan jamur tiram. Komoditas cabai berpengaruh terhadap inflasi, serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam menjaga pasokan serta stabilisasi harga. Sedangkan jamur tiram merupakan komoditas yang paling diminati milenial untuk dibudidayakan.

Inovasi Petani Milenial bisa disebut sebagai Terobosan pembangunan karena telah sesuai dengan tujuh (7) kriteria yang telah ditetapkan. Ketujuh kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Inovatif - Inovasi Petani Milenial merupakan inovasi baru dalam merespon isu regenerasi petani dan masalah kemiskinan serta pengangguran dampak pandemi Covid-19. Inovasi ini didesain melalui proses studi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Studi tersebut melahirkan peta jalan (roadmap) program Petani Milenial Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024. Roadmap tersebut antara lain berisi kajian masalah yang sedang dihadapi, konsep pertanian terintegrasi, dan model pengembangan ekosistem pertanian.

Feasibility - Inovasi Petani Milenial telah memenuhi kriteria kelayakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sekretariat Petani Milenial di bawah Biro Ekonomi sebagai koordinator petani dan kelompok tani milenial, sedangkan pada tingkat perencanaan, Bappeda sebagai koordinator menyusun program dengan dinas terkait.



Bukti lain kelayakan Petani Milenial dapat dilihat dari skenario pengembangan yang telah tertuang pada dokumen *roadmap* yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi, serta keterlibatan *stakeholder* dan pembagian peran dalam pelaksanaan Petani Milenial. Selain itu, pada mekanisme pembiayaan secara umum menggunakan APBD dan skema alternatif melalui fasilitas akses perbankan Bank Jabar Banten (BJB) kredit usaha Rakyat (KUR) dan PT Agro Jabar sebagai penjamin atas KUR tersebut.

Participatory – Bukti inovasi Petani Milenial memiliki kriteria partisipatif adalah dari mulai perencanaan, perekrutan, dan pelaksanaan semua dapat diakses melalui website petanimilenial.jabarprov.go.id. Bidang-bidang yang terdapat di website berdasarkan masukan dari petani milenial yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi alam yang juga dikonfirmasi oleh penyuluh dan akademisi.

Sedangkan peran sektor bisnis dalam program Petani Milenial adalah terbukanya akses pada pasar modern yang dapat meningkatkan mutu kualitas pertanian.

Replicability – inovasi Petani Milenial dapat direplikasi atau diadaptasi karena telah melewati proses studi yang sistematis dalam menyelesaikan permasalahan regenerasi petani dan pengangguran dari dampak Covid-19. Inovasi ini juga berhasil memetakan tahapan-tahapan dengan jelas mulai dari seleksi, rekrutmen, verifikasi, penetapan, bimbingan teknis, mekanisme pembiayaan hingga terciptanya petani yang mandiri. Seluruh mekanisme proses dan tahapan terdokumentasikan dalam Roadmap Program Petani Milenial.

Accountability – Inovasi Petani Milenial dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya dokumentasi proses kegiatan dan pelaporan. Laporan meliputi administrasi keuangan yang dikelola oleh perbankan, hasil produksi yang dimonitor oleh PT. Agro Jabar, pelatihan dan pendampingan petani milenial oleh pemerintah daerah dan tenaga ahli pertanian, serta monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan oleh Bappeda dan OPD terkait. Dengan ini program petani milenial dalam mengembangkan ekosistem pertanian terintegrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sustainability – Pembiayaan inovasi Petani Milenial sudah dianggarkan secara berkala sejak 2021 hingga saat ini melalui OPD terkait meliputi: pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Konsep petani milenial juga mengalami scaling-up karena menjadi bagian dari rencana kerja (Renja) OPD terkait yang semula konsep petani milenial akan dikembangkan menjadi konsep regenerasi petani.

Bukti lain dari keberlanjutan inovasi adalah dengan adanya keterlibatan *multi-stakeholder* dan peningkatan kemandirian petani milenial. Hal tersebut terlihat pada adanya peningkatan produksi yang saat ini sudah menembus pasar modern dan berhasil menyerap petani milenial baru.

Impact – Inovasi Petani Milenial kebermanfaatannya telah terbukti dan berdampak nyata di masyarakat. Dampak tersebut dapat dirasakan dari ketersediaan pangan dan peningkatan aktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok petani milenial.



Ketersediaan pangan yang dimaksud difokuskan kepada komoditas cabai yang dapat menjaga kestabilan harga dimasyarakat. Selain itu, komoditas jamur juga menjadi komoditas unggulan yang diminati para petani milenial pemula dikarenakan kemudahan untuk mengikuti tahapan proses produksinya dan adanya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi.

Komoditas Cabai

Petani milenial yang tergabung di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung adalah 4 orang mencapai luasan sebesar 51,500 meter persegi dengan komoditasnya adalah Cabai Keriting.

Ke empat petani milenial tergabung kedalam kelompok "Bernard Tani".

Bernard Tani adalah kelompok tani yang beroperasi di wilayah Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdiri sejak 20 november 2014, beranggotakan 250 petani mitra dan 50 petani anggota tetap dengan komoditas yang dibudidayakan antara lain: *Komoditas Utama*, Cabai Keriting, Cabai Rawit, Cabai Besar, Cabai Gendot, Tomat, Brokoli, Kubis, Sawi Putih, Kentang, Wortel, dan Buncis, dll. *Komoditas Eksotik*, Cabai Paprika Jepang (Piman), Tomat Beef Momotaro, Terong Nashubi, Horenzo, Romain, Lettuce, Leek, Zukini, Kyuri, Kaboca, Beetroot, Okra dll. *Komoditas Tanaman Obat*: Jahe Merah, Jahe Gajah, Sereh, Kunyit, Jeruk Lemon, dll. Total luas lahan sekitar 60 hektar tersebar di wilayah kabupaten Bandung, Garut bagian selatan dan Cianjur bagian selatan, produktivitas rata - rata 10 - 16 ton / Ha/

Musim dan dipasarkan ke pasar modern dan tradisional.

Produksi pertanian dari Kelompok Bernard Tani didistribusikan komoditas Pasar Modern meliputi: PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir), PT. Lotte Mart Indonesia (Lotte Mart), PT. Vctory Retailindo (Papaya), PT. AEON Indonesia (AEON), PT. Usaha Pintar Pratama (Pasar Now), PT. Pangan Sari Utama, dan Beeleaf. Sedangkan peroduksi pertanian yang didistribusikan ke Pasar Induk/Tradisional meliputi: Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Cikopo, Pasar Induk Caringin, dan Pasar Induk Bogor. Komoditas diarahakan untuk dapat memenuhi semua segmentasi pasar yaitu: Retail, Grosir, Horeka, Catering dan industri olahan.

Empat petani milenial yang tergabung mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan secara teknis didampingi oleh "Bernard Tani" terkait teknis pembenihan, pemupukan, perawatan, proses panen dan pemilahan (*grading*) serta packaging disesuaikan dengan target pasar. Tergabungnya ke kelompok tani, maka petani milenial mendapatkan kepastian harga dan kepastian pasar, sehingga komitmen petani milenial ikut mempartahankan kualitas, produktifitas dan kontinuitas.

Komoditas Jamur Tiram/Jamur Kayu

Komoditas Jamur Tiram memiliki permintaan pasar yang tinggi dan cenderung terus meningkat dimana permintaan jamur di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten sendiri mencapai 2,700 kg per hari. Permintaan pasar yang meningkat tidak dibarengi dengan tingkat produktivitas sehingga komoditas ini menjadi menarik bagi



petani milenial. Salah satu petani milenial yang mengembangkan komoditas jamur adalah Taufik, yang melihat potensi pengembangan tani jamur, memutuskan untuk *resign* dari pekerjaannya di Jakarta dan pulang membentuk “Villa Mushroom Agrifarm”. Lokasi budidaya Jamur Tiram milik Taufik ini terdapat di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Luasan lahan 1.200 meter persegi yang dibagi kedalam 7 unit rumah jamur (kumbung) dengan ukuran kumbung 7 meter x 11 meter persegi dan satu rumah produksi (pembuatan baglog, sortir ukuran jamur, dan packaging).

Budidaya Jamur Tiram dirintis sejak tahun 2014 dengan modal mencapai Rp.100,000,000, dalam pelaksanaannya pada tahun 2015 terdapat kendala dalam pemasaran hasil produksi dikarenakan cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi sehingga produksi sering mengalami kegagalan.

Seiring dengan berjalanya waktu budidaya jamur bangkit kembali melalui kegiatan lomba wirausaha muda yang di adakan oleh Bank Mandiri dan lolos hingga ke tingkat nasional kategori pangan sosial entrepreneur dengan predikat juara 2. Wirausaha muda mandiri pada saat itu bergengsi, banyak media yang meliput dan menulis di media online sehingga budidaya jamur yang dimiliki Taufik semakin terkenal dan mulai maju. Pada tahun 2017 menjadi juara 2 tingkat provinsi program wirausaha muda dan pada tahun 2018 menjadi juara sebagai pemuda pelopor. Dengan banyak penghargaan, maka Villa Mushroom Agrifarm mendapatkan kerjasama program untuk memberikan pembelajaran usaha budidaya jamur tiram dengan PT PLN Persero dan PT KAI Persero untuk mengadakan

sharing knowledge/paket pelatihan bagi para pegawai yang akan purna tugas dari kedua instansi tersebut.

Pandemi covid-19 mendorong para petani untuk terus bertani karena adanya potensi terganggunya ketahanan pangan khususnya di Jawa Barat serta adanya dorongan dari program petani milenial Provinsi Jawa Barat. Melihat rekam jejak Villa Mushroom Agrifarm yang cakupannya sudah tidak hanya di dalam Jawa Barat, maka Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi tentang program Petani Milenial kepada Taufik. Taufik memutuskan untuk bergabung dengan program Petani Milenial pada tahun 2021 dan menjadi tenaga pengajar terhadap calon Petani Milenial pemula khususnya pada komoditas jamur.

Saat ini Villa Mushroom Agrifarm telah berhasil menjadi petani milenial kelas utama yang sudah memiliki ekosistem mandiri dan dalam menjalankan usahanya sudah dapat melibatkan masyarakat sekitarnya. Villa Mushroom Agrifarm sendiri saat ini sudah menjadi mitra Petani Milenial dengan skala yang lebih kecil, terdapat 50 pembudidaya jamur diluar desa Pulosari hasil produksinya ditampung di Villa Mushroom Agrifarm.

Salah satu kelebihan yang dimiliki komoditas jamur adalah bisnis ini merupakan *circular economy*, dimana bisnis jamur ini tidak mempunyai limbah/*waste* yang tidak dapat dimanfaatkan/dijadikan produk kembali. Saat ini Villa Mushroom Agrifarm sendiri tidak fokus pada produksi Jamur Tiram, namun menjadi *offtaker* dari produksi jamur yang dihasilkan oleh Petani Milenial jamur lainnya. Taufik lebih mengutamakan perannya sebagai instruktur dan pemberdaya dimana Villa Mushroom



Agrifarm lebih mengandalkan produk seperti pengadaan kelas/kursus budidaya jamur, penyediaan paket baglog berisikan bibit untuk pemula yang sudah ready untuk dibudidaya dan pengembangan pengolahan waste dari baglog yang sudah dipakai dengan membuat wood pellet.

Produksi jamur keseluruhan mencapai 100Kg/hari, dengan kisaran harga Rp. 14,000/Kg. Penjualan produksi jamur sendiri telah diserap semua oleh pasar lokal Pangalengan yang kebutuhan perharinya bahkan mencapai 200Kg/hari, sehingga masih terdapat defisit suplai jamur. Akses

pasar yang luas, hasil produksi yang beragam dan pasti terserap, maka menjadi pembudidaya jamur menjadi peluang usaha bagi petani milenial, dan menjadi dasar bagi

Pemerintah daerah dalam mengembangkan program dan pembiayaan dalam mendukung petani milenial karena terbukanya akses dan jejaring yang sudah tersedia.

Permasalahan dalam budidaya jamur adalah masalah kutu jamur yang bisa menyerang seluruh baglog dan bisa gagal produksi. Jamur berdasarkan Permenhut 35/2017 merupakan hasil hutan bukan kayu.



FARMHOUSE TOMAT MILIK SALAH SEORANG PETANI MILENIAL



FARMHOUSE CABAI MILIK SALAH SEORANG PETANI MILENIAL



KOORDINASI KUNJUNGAN LAPANGAN INOVASI PETANI MILENIAL DENGAN PEMPROV BANDUNG DI KABUPATEN BANDUNG



BUDIDAYA JAMUR MILIK PETANI MILENIAL DI KAB. BANDUNG



D. Siapa yang Mereplikasi?

Inovasi Instalasi perpipaan Gas Rawa

Hampir di seluruh sumur yang dibangun instalasi perpipaan gas rawa berdasarkan hasil kajian Dinas ESDM Provinsi Jateng cadangan gas rawa dapat dimanfaatkan mencapai 10-13 tahun. Cadangan gas tersebut dihitung dari jumlah endapan karbon yang tersedia dan jumlah penerima manfaat. Inovasi perpipaan gas rawa dapat di replikasi secara optimal di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya di kabupaten-kabupaten yang berada pada garis lempeng endapan karbon.

Bagi pemerintah daerah yang berada di luar Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan replikasi atau adaptasi dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu: pertama, kriteria kesamaan potensi bahwa daerah replikator harus memiliki potensi sumber gas rawa, dilakukan melalui kajian yang komprehensif, dan letak geografi yang tidak beresiko tinggi. Kedua, kriteria komitmen kepala daerah yang kuat, kesiapan sumber daya manusia dalam perencanaan, kajian, dan pelaksanaan. Ketiga, kriteria sosial yakni keterlibatan masyarakat dalam semua semua tahapan pembangunan.

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

Inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) layak untuk direplikasi karena telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria terobosan pembangunan. Keunggulan program GSMP

adalah berhasilnya merubah *mindset* masyarakat dari konsumen menjadi produsen serta praktik baik skema pembiayaan alternatif dalam mengembangkan program melalui dana CSR. Program ini terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan dan menurunkan jumlah stunting.


Bagi daerah yang akan melakukan replikasi atau adaptasi harus memiliki hal – hal sebagai berikut: pertama, *leadership* Kepala Daerah yang kuat dalam mensinergikan program pemerintah dengan multi *stakeholder*. Kedua, adanya dukungan kebijakan yang memadai dalam menjalankan program. Ketiga, mampu mengajak dan mendampingi masyarakat secara masif agar program bisa berjalan.

Petani Milenial

Inovasi Petani Milenial layak untuk direplikasi karena telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria terobosan pembangunan. Program Petani Milenial berhasil dalam membangun ekosistem pertanian terintegrasi, meregenerasi petani serta memberikan akses permodalan dan pelatihan kepada petani. Bagi daerah yang akan mereplikasi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: pertama, *leadership* kepala daerah dan komitmen dalam menjalankan program, membangun *mindset* dan *awareness* masyarakat, serta kesiapan perangkat daerah dalam memfasilitasi petani milenial.








BAB 4 PENUTUP

Inovasi pembangunan yang telah kita eksplorasi dari tiga daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, membuka pintu menuju pemahaman mendalam akan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah Indonesia dalam merumuskan alternatif solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ketiganya memberikan gambaran nyata berbasis bukti (evidence) tentang bagaimana inovasi lokal dapat menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat daerah.

Pertama, Jawa Tengah memberikan teladan inspiratif melalui Inovasi Instalasi Gas Rawa, yang menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan sumber daya alam alternatif secara berkelanjutan dan berbasis teknologi dalam memenuhi kebutuhan energi. Langkah yang diambil oleh Jawa Tengah dalam mengembangkan instalasi gas dari limbah rawa memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana daerah dapat mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kedua, Sumatera Selatan menyoroti pentingnya kemandirian pangan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, Sumatera Selatan berhasil memobilisasi sumber daya lokal untuk meningkatkan produksi pangan, memperkuat rantai pasokan, dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya. Gerakan ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, impian akan kedaulatan pangan dapat diwujudkan.



Terakhir, Jawa Barat menawarkan pandangan yang menyegarkan tentang peran petani milenial dalam transformasi pertanian melalui program Petani Milenial. Dengan memadukan teknologi digital, pendidikan, dan pelatihan, Jawa Barat telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian secara berkelanjutan dan berdaya saing. Langkah ini memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Dalam mengakhiri perjalanan kita melalui inovasi-inovasi pembangunan di tiga daerah yang luar biasa ini, kita diingatkan akan kekuatan kolaborasi, kreativitas, dan komitmen yang diperlukan untuk membawa perubahan yang positif. Semangat inovatif yang terpancar dari Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat menggambarkan potensi yang tak terbatas dari masyarakat Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Dengan terus menggali dan mendukung inovasi-inovasi lokal, kita dapat bersama-sama merajut kisah sukses pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri.

